



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 10, Pintu 1 Senayan,
Jakarta 10270

Telp. (021) 57946101, Fax. (021) 57946104

Laman : www.dikti.go.id

Nomor : 925/E/T/2011

1 Juli 2011

Lampiran :

Hal : Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII

di

Tempat

Sehubungan dengan implementasi 5K sebagai misi Kementerian Pendidikan Nasional, dengan ini saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan tinggi yang berkualitas :

1. Semua pimpinan perguruan tinggi harus mencermati status akreditasi program studi dan mengimplementasikan Permen No 6 tahun 2010, terutama bagi program studi yang akan kadaluarsa status akreditasinya diwajibkan 6 (enam) bulan sebelumnya mengajukan akreditasi kembali. Bagi program studi yang belum terakreditasi tetapi sudah waktunya mengajukan akreditasi diharapkan menjadi prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan.
2. Meskipun kita memerlukan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), namun pimpinan perguruan tinggi dan jajarannya harus tetap memperhatikan daya tampung, kesesuaian rasio dosen dan mahasiswa, serta sarana dan prasarana pendidikan yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan demikian maka dianjurkan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi untuk tidak menerima mahasiswa melebihi kapasitasnya, dan senantiasa mengedepankan kualitas proses pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini saya sampaikan untuk dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerjasamanya selama ini saya sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

TTD

Djoko Santoso

NIP 195309091978031003

Tembusan :

1. Bapak Mendiknas;
2. Kepala BAN-PT;
3. Sesditjen dan Direktur di Lingkungan Ditjen Dikti.